



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.B/2020/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Benyamin Greysando Longa Alias Grey Alias Longa;  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/18 Januari 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gua Lourdes, RT.018, RW 05, Kelurahan Oetete,  
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Greysando Longa alias Grey alias Longa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Greysando Longa alias Grey alias Longa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Benyamin Greysando Longa Alias Grey Alias Longa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah Bapak Filipus Nuga yang beralamat di RT.017, RW.05, kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama-sama dengan anak saksi Patrisius Gilman Maya alias Ajip dan anak saksi Alexandro Zacharias alias Eksan mendatangi tempat pesta pernikahan yang berada tidak jauh dari rumah Bapak Filipus Nuga, kemudian terjadi keributan ditempat acara pesta pernikahan tersebut, sehingga saksi korban bersama anak saksi Patrisius Gilman Maya alias Ajip dan anak saksi Alexandro Zacharias alias Eksan menuju rumah Bapak Filipus Nuga, namun saat saksi korban masih berjalan menaiki tangga rumah Bapak Filipus Nuga, tiba-tiba terdakwa datang dari teras rumah Bapak Filipus Nuga dan langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Febian Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/338/IX/2019/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Kusumadewi Akbar, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2019 dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

- Luka lecet pada daerah bibir atas sisi dalam dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada daerah bibir atas sisi dalam akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di depan rumah Bapak Filipus Nuga yang beralamat di RT.017, RW.05, kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
  - Bahwa berawal ketika saksi bersama-sama kedua temannya yaitu anak saksi Patrisius Gilman Maya alias Ajip dan Alexandro Zacharias alias Eksan mendatangi tempat pesta pernikahan yang berada tidak jauh dari rumah Bapak Filipus Nuga, kemudian terjadi keributan ditempat acara pesta pernikahan tersebut, sehingga saksi bersama anak saksi Patrisius Gilman Maya alias Ajip dan Alexandro Zacharias alias Eksan menuju rumah Bapak Filipus Nuga, namun saat saksi sedang berjalan menaiki tangga rumah Bapak Filipus Nuga, tiba-tiba terdakwa datang dari teras rumah Bapak Filipus Nuga dan langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Patrisius Gilman Maya Alias Ajip;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan dengannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di depan rumah Bapak Filipus Nuga yang beralamat di RT.017, RW.05, kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering;
- Bahwa berawal ketika anak saksi bersama-sama kedua temannya yaitu saksi Alexandro Zacharias alias Eksan dan saksi Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering mendatangi tempat pesta pernikahan yang berada tidak jauh dari rumah Bapak Filipus Nuga, kemudian terjadi keributan ditempat acara pesta pernikahan tersebut, sehingga anak saksi Patrisius Gilman Maya alias Ajip dan saksi Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering, dan saksi Alexandro Zacharias alias Eksan menuju rumah Bapak Filipus Nuga, namun saat sedang berjalan menaiki tangga rumah Bapak Filipus Nuga, tiba-tiba terdakwa datang dari teras rumah Bapak Filipus Nuga dan langsung memukul wajah saksi Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat berupa : Surat Visum Et Repertum Nomor: B/338/IX/2019/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Kusumadewi Akbar, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2019;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di depan rumah Bapak Filipus Nuga yang beralamat di RT.017, RW.05, kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa merupakan tenaga keamanan di tempat pesta;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat minum minuman beralkohol;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di depan rumah Bapak Filipus Nuga yang beralamat di RT.017, RW.05, kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering;
- Bahwa berawal saat saksi Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering bersama-sama dengan anak saksi Patrisius Gilman Maya alias Ajip dan anak saksi Alexandro Zacharias alias Eksan mendatangi tempat pesta pernikahan yang berada tidak jauh dari rumah Bapak Filipus Nuga, kemudian terjadi keributan ditempat acara pesta pernikahan tersebut, sehingga saksi korban bersama anak saksi Patrisius Gilman Maya alias Ajip dan anak saksi Alexandro Zacharias alias Eksan menuju rumah Bapak Filipus Nuga;
- Bahwa saat saksi Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering sedang berjalan menaiki tangga rumah Bapak Filipus Nuga, tiba-tiba terdakwa datang dari teras rumah Bapak Filipus Nuga dan langsung memukul wajah saksi Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Benyamin Greysando Longa Alias Grey Alias Longa yang telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak ada





alasan membenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawab pidana, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, sedangkan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelas adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menusuk dengan alat-alat tajam.

Menimbang, bahwa perbuatan seperti mendorong, menjatuhkan merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan, jadi semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di depan rumah Bapak Filipus Nuga yang beralamat di RT.017, RW.05, kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang terdakwa telah memukul saksi korban Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi korban Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering bersama-sama dengan anak saksi Patrisius Gilman Maya alias Ajip dan anak saksi Alexandro Zacharias alias Eksan mendatangi tempat pesta pernikahan yang berada tidak jauh dari rumah bapak Filipus Nuga, kemudian terjadi keributan ditempat acara pesta pernikahan tersebut, sehingga saksi korban bersama anak saksi Patrisius Gilman Maya alias Ajip dan anak saksi Alexandro Zacharias alias Eksan menuju rumah bapak Filipus Nuga;



Menimbang, bahwa saat saksi korban masih berjalan menaiki tangga rumah bapak Filipus Nuga, tiba-tiba terdakwa datang dari teras rumah bapak Filipus Nuga dan langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, terdakwa telah dengan sengaja memukul saksi korban Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering yang menimbulkan rasa sakit atau luka, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Febian Julio Ignasius Cornelius Leoklore Hering mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/338/IX/2019/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Kusumadewi Akbar, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2019 dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut: - luka lecet pada daerah bibir atas sisi dalam dengan ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma lima centimeter, kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada daerah bibir atas sisi dalam akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Benyamin Greysando Longa Alias Grey Alias Longa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, oleh kami, Nuril Huda, S.H..MHum, sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum, Prasetyo Utomo. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dominice Aplonia Doko. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum

Nuril Huda, S.H..Mhum

Prasetyo Utomo. S.H

Panitera Pengganti,

Dominice Aplonia Doko. S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Kpg